LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam bangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2003, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR dan BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Biaya yang dipungut penggunaan pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- 7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
- 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut biaya retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian daerah.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipergunakan atau jangka waktu pemakaiannya.
- (2) Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan jangka waktu pemakaian:
 - 1. Gedung/bangunan:

Gedung kesenian dan gedung juang

- a. Umum meliputi : Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial (1 x 24 jam) sebesar Rp500.000,-
- b. Swasta meliputi : Perusahaan Swasta dan Perorangan (1 x 24 jam) sebesar Rp1.000.000,-
- 2. Gedung dan sarana olahraga
 - a. Ruangan untuk swasta sebesar Rp1.500.000/hari
 - Gedung dan sarana olahraga bagi club seperti volly ball/bola basket/ sepak takraw/ bulu tangkis/ karate/ pencak silat/ taekwondo/ wushu/ tenis meja/senam untuk 1 kali latihan dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,-
 - Khusus untuk retribusi pemakaian kolam renang per orang sebesar Rp10.000,-
 - d. Sarana Futsal untuk 1 kegiatan sebesar Rp100.000,-
 - e. Lapangan tenis 1 kali kegiatan sebesar Rp100.000,-
 - f. Climbing per orang sebesar Rp50.000,-
 - g. Untuk kegiatan even atau tournament yang sifatnya terbuka untuk umum khusus point 3 s.d 7 dikenakan retribusi sebesar Rp2.500.000,-

- h. Khusus untuk lapangan sepak bola dikenakan retribusi sebesar Rp2.500.000,-
- 3. Retribusi pemakaian ruang, gedung/bangunan lainnya selain bangunan atau gedung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dikenakan retribusi sebesar Rp500.000/hari.
- 4. Bangunan/gedung kantin Pemerintah Daerah dikenakan retribusi per tahun sebesar Rp1.500.000,-
- b. Berdasarkan jenis kekayaan daerah:
 - Kendaraan/alat-alat berat per hari (diluar biaya pengemudi/operator dan BBM):

a.	Asphalt Mixing Plain	Rp750.000
b.	Buldozer/M Greder	Rp400.000
C.	Stone Quisher	Rp360.000
d.	Truck Loader/Sovell	Rp350.000
e.	Teri Will Loader	Rp250.000
f.	Ganset 30 WA	Rp190.000
g.	Sky Wolker	Rp135.000
h.	Aspal Finmisher	Rp250.000
i.	Tandem Roller/10 Ton	Rp125.000
j.	Dum Truck	Rp100.000
k.	Mobil Tinja	Rp100.000
I.	Amrel Truck	Rp100.000
m.	Mobil Tangki Air	Rp100.000
n.	Kompresor	Rp100.000
Ο.	Katting Drill	Rp85.000
p.	Bak Kayu Truck	Rp75.000
q.	Mesin Gilas	Rp75.000
r.	Asohalt Sprayer	Rp70.000
S.	Lavtory Track	Rp75.000
t.	Container	Rp75.000
u.	Hank Styanpert	Rp65.000
٧.	Mesin Gilas 8/10 Ton	Rp75.000
W.	Chain Saw	Rp40.000
Χ.	Treg Exsavator	Rp340.000
у.	Mobil Jenazah	Rp25.000
Z.	Mobil Ambulance	Rp25.000

- 2. Peralatan Labratorium Jasa Pemeriksaan dilaboratorium:
 - a. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk pengambilan contoh/pengukuran kualitas air:

1.	Pengambilan Contoh Air	Rp60.000/hari
2.	Pengambilan Contoh Benthos	Rp120.000/hari
3.	Pengambilan Contoh Plankon	Rp120.000/hari
4.	Pengukuran Kualitas Air (Ph, Suhu,	Rp150.000/hari
	DO.DHL Kekeruhan)	
5.	Pengukuran Debit	Rp90.000/hari
6.	Botol Contoh, Kapasitas 5 Liter	Rp15.000/hari
7.	Botol Contoh, Kapasitas 3 Liter	Rp9.000/hari
8.	Botol Contoh, Kapasitas ½ Liter	Rp5.000/hari
9.	Botol (Steril) Contoh Air Mikroba	Rp25.000/hari
	(000)	

- b. Analisa di Laboratorium dan di Lapangan:
 - 1. Analisa Air

(300c)

a. Fisik

1.	Daya Hantar	Rp10.000/contoh
2.	Kekeruhan	Rp10.000/contoh
3.	Suhu	Rp10.000/contoh
4.	Salinitas	Rp10.000/contoh
5.	Warna	Rp15.000/contoh
6.	Kecerahan	Rp10.000/contoh
7.	Bau	Rp10.000/contoh
8.	Rasa	Rp10.000/contoh

b.	Kimi	iawi	
	1.	Amonia Bebas	Rp20.000/contoh
	2.	Amonia Total	Rp30.000/contoh
	3.	Sulfida	Rp25.000/contoh
	4.	Nitrit	Rp20.000/contoh
	5.	Nitrat	Rp25.000/contoh
	6.	PH	Rp10.000/contoh
	7.	TSS	Rp30.000/contoh
	8.	TDS/TS	Rp30.000/contoh
	9.	Karbondioksida/Bicarbonat	Rp20.000/contoh
		lon	
	10.	Flourida	Rp20.000/contoh
	11.	Klorida	Rp20.000/contoh
		Klor Bebas	Rp30.000/contoh
		Alkaliniti	Rp30.000/contoh
	14.	Pospat	Rp30.000/contoh
	15.	Silika	Rp30.000/contoh
	16.	Sulfat	Rp20.000/contoh
		Total Nitrogen	Rp90.000/contoh
	18.	Sulfit	Rp30.000/contoh
		Zat Organic	Rp30.000/contoh
	20.		Rp20.000/contoh
	21.	•	Rp20.000/contoh
	22	Hardness)	Dn20 000/20ntoh
	22.	Kesadahan Magnesium (Mg	Rp20.000/contoh
	22	Hardness)	Pp20_000/contob
	23. 24.	Lumpur Kasar Chlorine	Rp20.000/contoh
		Zat Padat Terendapkan	Rp20.000/contoh Rp20.000/contoh
C.	Khu		150.000/0011011
0.	1.	COD	Rp50.000/contoh
	2.	BOD	Rp50.000/contoh
	3.	DO	Rp25.000/contoh
	4.	Organic (KMnO4)	Rp25.000/contoh
	5.	Deterjen (Ekstract Carbon	Rp25.000/contoh
		Chlorom)	·
	6.	Minyak Lemak	Rp75.000/contoh
	7.	Phenol	Rp75.000/contoh
	8.	Cyanida	Rp75.000/contoh
	9.	Silikat	Rp40.000/contoh
	10.	Senyawa Aktif Biru Metilen	Rp40.000/contoh
		(Surfaktat)	
	11.	TOC (Total Organik Karbon)	Rp150.000/contoh
d.	Loga		
	a.	Besi	Rp150.000/contoh
	b.	Cadmium (Cd)	Rp50.000/contoh
	C.	Timah Hitam (Pb)	Rp50.000/contoh
	d.	Tembaga (Cu)	Rp50.000/contoh
	e.	Seng (Zn)	Rp50.000/contoh
	f.	Chromium Total (Cr)	Rp50.000/contoh
	g.	Chromiun (Cr ⁺⁶) dan (Cr ⁺³)	Rp50.000/contoh
	h.	Alumunium (Al)	Rp50.000/contoh
	i.	Kalium (K)	Rp50.000/contoh
	j.	Kalsium (Ca)	Rp40.000/contoh
	k.	Maagnesium (Mg)	Rp40.000/contoh
	l. m	Mangan (Mg)	Rp40.000/contoh
	m.	Natrium (Na)	Rp40.000/contoh
	n.	Nikel (Ni) Selenium (Se)	Rp40.000/contoh Rp70.000/contoh
	0. n	Selenium (Se) Air Raksa (Hg)	Rp170.000/contoh
	p. q.	Arsen (As)	Rp170.000/contoh
	ч. r.	Barium (Ba)	Rp170.000/contoh
	••	23.13.11 (23)	1.5110.000/0011011

		s. E	Boron (Bo)	Rp50.000/contoh			
			Silver	Rp50.000/contoh			
		u. S	Strontium	Rp50.000/contoh			
		v. (Cobalt	Rp50.000/contoh			
	e.	Biota		5			
			Benda Apung	Rp50.000/contoh			
			Bentos Blankton	Rp80.000/contoh			
	f.	c. f Mikrol	Plankton piologi	Rp120.000/contoh			
	١.		C. Perfringens	Rp120.000/contoh			
			Coliform (Milipore)	Rp120.000/contoh			
			Escherichia Coli	Rp120.000/contoh			
		d. S	Salmonela	Rp120.000/contoh			
			Fecal Coliform	Rp120.000/contoh			
			MPN Fecal Coliform	Rp120.000/contoh			
		_	MPN Coliform	Rp120.000/contoh			
			Total Plate Count	Rp120.000/contoh			
			Jamur	Rp120.000/contoh			
		-	Bakteri Pathogen	Rp120.000/contoh			
	g.	k. Toksil	Test Anti Biotika	Rp225.000/contoh			
	g.		ogi Bioassay Test	Rp150.000/contoh			
			Pestisida untuk tiap jenis:	TAP TO OTO OF COMMON			
		_	· Formulasi	Rp450.000/contoh			
		-	Residu	Rp500.000/contoh			
			Senyawa Organik Non	Rp500.000/contoh			
			Pestisida	5 //6 666/			
			Uji Karakteristik Limbah B3	Rp110.000/contoh			
			Ekstraksi Lindilimbah B3	Rp700.000/contoh			
2.	Δna	(TCLP Test) Analis Udara					
۷.	a.		sis Udara (1) dengan alat HVA Sa	mpler dan Alat-alat			
		lain:					
			Gas Karbon Monoksida (CO)	Rp125.000/contoh			
			Gas Karbon Dioksida (CO2)	Rp125.000/contoh			
			Gas Sulfur Dioksida (SO2)	Rp125.000/contoh			
			Gas Nitrogen Dioksida (NO2)	Rp110.000/contoh			
			Gas Chlor (C12)	Rp125.000/contoh			
			Gas Ammonia (NH3) Gas Ozone/Oxidan	Rp110.000/contoh Rp120.000/contoh			
			Partikel/Debu 24 Jam	Rp175.000/contoh			
			Partikel/Debu 1-3 Jam	Rp100.000/contoh			
			Timbal dalam debu	Rp125.000/contoh			
			Silikat dalam debu	Rp250.000/contoh			
		12. (Gas Nitrigen Sulfida	Rp110.000/contoh			
			Methyl Mercaptan	Rp200.000/contoh			
			Methyl Sulphit	Rp200.000/contoh			
			Stirena	Rp200.000/contoh			
	b.		is Udara emisi dengan alat horiba	dan alat-alat lain:			
			Emisi Sumber Tidak Bergerak	D=105 000/s==t=b			
		6	a. Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp125.000/contoh			
		ŀ	o. Gas Karbon Dioksida	Rp125.000/contoh			
		•	(CO2)	11p 120.000/00/110/1			
		(c. Gas Sulfur Dioksida	Rp125.000/contoh			
			(SO2)	•			
		(d. Gas Nitrogen Dioksida	Rp125.000/contoh			
			(NO2)	D 000 000			
			e. Gas Amoniak (NH3)	Rp200.000/contoh			
			f. Gas Klorin (CL2)	Rp200.000/contoh			
			g. Hidrogen Klorida (HCI) n. Hidrogen Florida (HF)	Rp200.000/contoh Rp200.000/contoh			
		I	i. Tildrogeri i lolida (Fil)	117200.000/00111011			

	i.	Total Sulfur tereduksi	Rp200.000/contoh
		(H2S	D 05 000/ / /
	j.	Opasitas	Rp25.000/contoh
_	k.	Partikulat	Rp300.000/contoh
2.	Εm	isi Sumber Bergerak	
	a.	Gas Carbon Monoksida	Rp125.000/contoh
	b.	(CO) Gas Karbon Dioksida	Dn125 000/contob
	D.	(CO2)	Rp125.000/contoh
	C.	Hidrokarbon (CH4)	Rp150.000/contoh
	d.	Oksogen (O2)	Rp125.000/contoh
	e.	Opositas	Rp25.000/contoh
3.		alisis Lain-lain	11,020.000/00111011
0.	a.	Analisis Kebisingan	Rp50.000/titik
	b.	Suhu dan Kelembaban	Rp30.000/titik
	C.	Arah dan Kecepatan	Rp30.000/titik
	0.	Angin	προσ.σσο/ιτικ
4.	Ana	alisis Padat (Tanah dan Send	imen)
	a.	C-Organik	Rp80.000/contoh
	b.	P Bray	Rp80.000/contoh
	C.	N Total	Rp100.000/contoh
	d.	pH H2O	Rp30.000/contoh
	e.	pH KCL	Rp30.000/contoh
	f.	Kalsium (Ca)	Rp75.000/contoh
	g.	Magnesium (Mg)	Rp75.000/contoh
	h.	Kalium (K)	Rp70.000/contoh
	i.	Natrium (Na)	Rp70.000/contoh
	j.	Timbal (Pb)	Rp150.000/contoh
	k.	Kadmium (Cd)	Rp150.000/contoh
	l.	Tembaga (Cu)	Rp150.000/contoh
	m.	Tekstur (Pasir, Debu,	Rp100.000/contoh
		Liat)	
	n.	Minyak dan Lemak	Rp175.000/contoh
	0.	TPH (Total Poly	Rp300.000/contoh
		Hydrocarbon)	•
adieid	nal (dan Modern	

3. Alat Musik Tradisional dan Modern:

- Sewa alat musik 1 (satu) set (yang terdiri organ, klenongan, dol bas, gong, akordion, gendang, bongo) dikenakan Retribusi sebesar Rp400.000,-
- b. Sewa per item:

1.	Orgen	Rp200.000,-
2.	Klenongan	Rp50.000,-
3.	Dol Bas	Rp50.000,-
4.	Gong	Rp50.000,-
5.	Akordion	Rp50.000,-
6.	Gendang	Rp50.000,-
7.	Bongo	Rp50.000,-

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir tempat pemakaian kekayaan dan fasilitas daerah diberikan.

BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagih atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari setiap retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 18 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003 Nomor 14) serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 17 Tahun 2001 tentang Sewa Pemakaian Kendaraan dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung Pada tanggal, 15 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung Pada tanggal, 15 Desember 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dto

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR : 27